

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta pengelolaan sumber daya sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat AKIP). Kewajiban instansi melaksanakan AKIP tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP, instruksi presiden tersebut menyatakan bahwa AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban secara periodik tersebut dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat LAKIP) sebagai instrument pelaksanaan AKIP.

Pelaksanaan AKIP saat ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan. Evaluasi tersebut sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sekarang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan evaluasi tersebut maka diperoleh hasil mengenai tingkat AKIP yang dikategorikan menjadi 7 tingkatan kategori yaitu AA (Sangat Memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C (kurang), dan D (sangat kurang). AKIP menjadi isu dan agenda prioritas reformasi birokrasi yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Namun, berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun 2019 masih banyak Organisasi Perangkat daerah

(selanjutnya disingkat OPD) yang belum berhasil mendapatkan kategori AA (Sangat Memuaskan) maupun A (memuaskan) untuk tingkat AKIP masing-masing OPD, termasuk OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.



Sumber : Inspektorat Kabupaten Lahat (2020)

Gambar 1.1

Kategori Tingkat AKIP OPD Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2017- 2019

Tabel 1.1
Rincian Jumlah OPD Berdasarkan Kategori Tingkat AKIP

Kategori	Jumlah OPD		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
AA	0	0	0
A	0	1	1
BB	7	6	6
B	15	20	24
CC	9	5	1
C	1	1	1
D	0	0	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten Lahat (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari hasil evaluasi tahun 2017-2019 belum ada OPD yang berhasil mendapatkan tingkat AKIP dengan kategori AA. Hasil evaluasi dengan kategori A hanya berhasil didapat tahun 2019 oleh 1 OPD. Hasil evaluasi dengan kategori BB didapat oleh 7 OPD ditahun 2017 serta 6 OPD ditahun 2018 dan 2019. Hasil evaluasi dengan kategori B didapat oleh 15 OPD ditahun 2017, 20 OPD ditahun 2018 dan 24 OPD ditahun 2019. Hasil evaluasi dengan kategori CC didapat oleh 9 OPD ditahun 2017, 5 OPD di 2018 dan 1 OPD ditahun 2019. Hasil evaluasi dengan kategori C masih didapat oleh 1 OPD di tahun 2017-2019. Selain itu, ditahun 2017-2019 tidak ada OPD yang masih mendapat Hasil evaluasi dengan kategori D. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2017-2019 yang dapat diketahui bahwa AKIP OPD kabupaten

lahat belum maksimal, mengingat belum ada OPD yang berhasil mendapat tingkat AKIP dengan kategori AA serta masih terdapat OPD yang mendapat tingkat AKIP dengan kategori C sehingga peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai faktor yang berpengaruh terhadap AKIP Kabupaten Lahat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi AKIP yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP). Instansi pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan sistem pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa untuk mencapai pengelolaan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Inspektorat daerah menjadi pengawas internal pada sistem pemerintahan di daerah. Inspektorat memiliki fungsi sebagai pengontrol atas penggunaan keuangan dan kinerja dari instansi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan reviu atas laporan kinerja demi terciptanya sebuah keyakinan atas keterandalan laporan kinerja. Keterlibatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan dalam SPIP diharapkan dapat meningkatkan AKIP (Manullang dan Abdullah, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) bahwa untuk menunjang AKIP diperlukan adanya SPIP yang baik sehingga AKIP yang menggambarkan pencapaian sasaran instansi akan meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Soleman dkk (2019), Manullang dan Abdullah (2019), Dina Afrina (2015), Sardi dkk (2016) dan Fitrawati dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap AKIP. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Ahyari dan Ayem (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap AKIP. Selain itu, penelitian terdahulu oleh Ajhar (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap

AKIP karena sistem pengendalian intern pada instansi yang diteliti tidak berjalan efektif.

Pelaksanaan AKIP juga perlu didukung oleh sumber daya manusia dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan masing-masing serta sejalan dengan arah visi dan misi instansi sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan instansi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan professional. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/1X/6/8/2003 bahwa salah satu syarat agar AKIP dapat terwujud dengan baik maka pelaksanaan AKIP harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya sehingga terlaksana AKIP yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rozi dkk (2010), Putri (2015), Razi (2017), Ahyari dan Ayem (2019) serta Hasannudin (2019) diperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap AKIP. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Ajhar dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi peningkatan AKIP karena sebagian besar pihak yang menjadi objek penelitian mengartikan akuntabilitas instansi pemerintah hanya terbatas pada laporan keuangan, serta tidak adanya *reward dan punishment* yang diterapkan pada lingkup akuntabilitas kinerja objek penelitian. Penelitian terdahulu oleh Sardi (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi peningkatan AKIP karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi AKIP pada objek penelitian terdahulu yang dilaksanakan.

Di era sekarang ini, perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan elektronifikasi dalam penyelenggaraan pemerintah guna meningkatkan efektivitas waktu dan efisiensi

biaya diberbagai bidang termasuk AKIP. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituliskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, seiring dengan menguatnya tuntutan AKIP maka perlu memanfaatkan adanya teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kinerja serta memfasilitasi penyelesaian berbagai tugas dan kewajiban pemerintah termasuk kewajiban melaksanakan AKIP.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh razi (2017) dan Soleman dkk (2019), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap AKIP karena pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku atau sikap dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Selain itu, Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Ahyari dan Ayem (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap AKIP. Sedangkan penelitian dari Putri (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap AKIP dikarenakan adanya perbedaan sikap yang ada pada pegawai dalam menghadapi masalah yang dapat menyebabkan perbedaan kinerja.

Berdasarkan uraian diatas secara teori SPIP, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi AKIP, namun berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, hasil yang diperoleh dari tiap penelitian dapat berbeda-beda di setiap daerah sehingga menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut menggunakan variabel yang sama yaitu SPIP (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia(X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dilokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat ?
4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Lahat ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan objek penelitian yaitu OPD Kabupaten Lahat yang sudah melaksanakan AKIP minimal 1 kali selama tahun 2017-2019. Responden penelitian ini yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Staff Subbagian Perencanaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Regresi Berganda yang dilakukan dengan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji :

1. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat.

2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat
4. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti: Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi Pemerintah: Dapat mengambil manfaat setidaknya dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program khususnya pada sistem penganggaran sektor publik.
3. Bagi Lembaga: Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi sektor publik.